



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 500.16/342/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT
DAERAH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan perencanaan pembangunan yang selaras dengan aspirasi masyarakat serta memiliki keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan nyata di lapangan, diperlukan wadah musyawarah pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah guna memperoleh masukan, saran, dan keselarasan dokumen perencanaan khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Makassar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan pada sub kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 52);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 15);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia pelaksana kegiatan Forum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- c. Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- d. Narasumber : 2 (dua) orang Pejabat Eselon II / S2/ yang disetarakan
- e. Moderator : 1 (satu) orang;
- f. Anggota Panitia : 7 (tujuh) orang.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dengan RPJMD Kota Makassar dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah;
- b. Penanggung Jawab bertugas atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Ketua Panitia bertugas memimpin rapat-rapat persiapan internal untuk mematangkan konsep Forum Perangkat Daerah, termasuk penentuan jadwal, lokasi, dan daftar undangan pemangku kepentingan serta memastikan seluruh tahapan kegiatan Forum Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan koridor perencanaan dan target waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan;
- d. Narasumber bertugas:
 - 1. menyampaikan materi/paparan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP tahun 2026;
 - 2. memberi masukan strategis untuk memastikan usulan program/kegiatan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dan prioritas nasional;
 - 3. menanggapi masukan dari peserta forum (stakeholder) dan memberikan saran serta pertimbangan profesional terhadap penentuan skala prioritas kegiatan.
- e. Moderator bertugas membuka, mengatur dan menutup sesi diskusi atau tanya jawab antara peserta forum dan Narasumber serta membantu mengidentifikasi poin-poin kesepakatan hasil forum untuk diserahkan kepada notulen sebagai bahan penyusunan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah.

- f. Anggota Panitia bertugas:
1. menyusun dan mendistribusikan surat undangan kepada pemangku kepentingan terkait;
 2. menyiapkan sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan koordinasi dengan penyedia tempat pelaksanaan Forum;
 3. mengelola daftar hadir peserta forum untuk memastikan validitas kehadiran sebagai dasar pertanggungjawaban;
 4. mencatat poin-poin penting diskusi sebagai bahan utama penyusunan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah;
 5. membantu Moderator dalam mengumpulkan lembar masukan atau saran tertulis dari peserta forum;
 6. melakukan pendokumentasian seluruh rangkaian acara (foto/video) sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan; dan
 7. mengumpulkan dan menyusun berkas administrasi keuangan untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

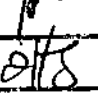
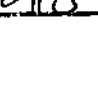
KETIGA : Kepada Narasumber, Moderator dan Anggota Panitia pelaksana pada kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan;
- b. Moderator : Rp700.000,00/Orang/Kegiatan;
- c. Anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

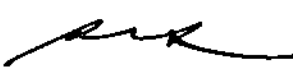
KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. <i>Penyuluh Hukum Mudi</i>	
PELAKSANA <i>Penyeras</i>	

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal *29 Januari 2026*

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan apabila dianggap perlu.